



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 92/PID. SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD alias SIMA bin MUHAMMAD ZAIRIN TOMMY
Tempatlahir : Martapura
Umur/tanggallahir : 21 tahun / 7 Desember 1996
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Jalan Tanjung Rema RT 08 RW 02 No. 05 Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d 6 November 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 November 2018 s/d tanggal 5 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 92/PID.SUS/2018/PT BJM tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 2 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-124/Marta/Euh.2/08.18 tanggal 2 Agustus 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD Als SIMA bin MUHAMMAD ZAIRIN TOMMY, Pada hari SABTU tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, di Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kota Kab. Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari SABTU tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 00.15 Wita, Terdakwa ACHMAD als SIMA bersama dengan rekannya yang bernama MUHAMMAD ZAINUDIN als BOLOT mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario warna hitam dari Desa Labuan Tabu ke arah tanjung rema (Pulang ke Rumah) dan pada saat melewati Jl. Pendidikan Kec. Martapura Kota Kab. Banjar sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa ACHMAD als SIMA berpapasan dengan beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polres Kab. Banjar dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAINUDIN als BOLOT diberhentikan oleh anggota polisi dari polres kab. Banjar yang mana pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi di bulan Ramadhan. Saat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINUDIN als BOLOT berhenti kemudian saksi ABIZAR GIFARY bersama dengan saksi MATNUR JANNI melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ACHMAD als SIMA dengan saksi BOLOT dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang kurang lebih 100 (Seratus) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning yang diikat dengan menggunakan kain batik warna coklat dan kumpang warna terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di antara jok sepeda motor dan stang sepeda motor dengan posisi

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2018/PT.BJM



berdiri. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Senjata tajam jenis pedang samurai tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa membuat sendiri pedang samurai tersebut. Bahwa dalam hal membawa senjata tajam berupa Peang Samurai tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BOLOT dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kab. Banjar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa ACHMAD als SIMA bin MUHAMMAD ZAIRIN TOMMY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-124/Marta/Euh.2/09/2018 tanggal 25 September 2018, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Martapura memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad alias Sima bin Muhammad Zairin Tommy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad alias Sima bin Muhammad Zairin Tommy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning yang diikat dengan menggunakan kain batik warna coklat dan kumpang warna terbuat dari kayu warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tahun 2014 dengan Nopol DA 6414 BAV NoKa : MH1JFJ119EK202888 NoSin : JFJ1206092, dikembalikan kepada saksi Muhammad Zainuddin alias Bolot bin Saleh melalui Terdakwa Achmad alias Sima bin Muhammad Zairin Tommy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Martapura dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 2 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD alias SIMA bin MUHAMMAD ZAIRIN TOMMY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning yang diikat dengan menggunakan kain batik warna coklat dan kumpang warna terbuat dari kayu warna hitam, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tahun 2014 dengan Nopol DA 6414 BAV NoKa : MH1JFJ119EK202888 NoSin : JFJ1206092, dikembalikan kepada Terdakwa Achmad alias Sima bin Muhammad Zairin Tommy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 2 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 23/AktaPid/2018/PN Mtp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Martapura kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sesuai dengan Relaa Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Perkara Pidana Kepada Terdakwa Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding Nomor B-2162/Q.3.13/Euh.2/10/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta Pid/2018/PN Mtp;

Menimbang, bahwa atas penerimaan memori banding Nomor B-2162/Q.3.13/Euh.2/10/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 tersebut, Jurusita pada Pengadilan Negeri Martapura telah menyerahkan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sesuai dengan Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sesuai dengan Relaa Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Banding Kepada Terdakwa Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 17 Oktober 2018 dan Relaa Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 22 Oktober 2018, yang masing-masing ditanda tangani oleh Imansyah, SE, Jurusita pada Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, dan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 2 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan, melainkan bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dan setelah menjalani pidana tersebut Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai yang dilakukan pada tengah malam hari dan memacu sepeda motornya dengan cepat tersebut dapat berpotensi membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tubuhnya bertato dan membawa senjata tajam jenis samurai pada malam hari di jalan umum merupakan suatu perbuatan yang kurang patut menurut tata pergaulan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi memutus dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 2 Oktober 2018 yang dimintakan banding, dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 2 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Achmad alias Sima bin Muhammad Zairin Tommy tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning yang diikat dengan menggunakan kain batik warna coklat dan kumpang (sarung) terbuat dari kayu warna hitam, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tahun 2014 dengan Nopol DA 6414 BAV NoKa : MH1JFJ119EK202888 NoSin : JFJ1206092, dikembalikan kepada Terdakwa Achmad alias Sima bin Muhammad Zairin Tommy;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh kami : Suhartanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dedeh Suryanti, SH, MH dan H. R. Unggul Warso Murti, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Setiawandi, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dedeh Suryanti, SH, MH

Suhartanto, SH, MH

2. H. R. Unggul Warso Murti, SH, MH

Panitera Pengganti,

Setiawandi, SH

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)